

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan pada setiap pajak atas objek yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21 (Lumbantoruan,2008).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Setelah dilakukan penelitian dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross* dan *gross up* didapatkan hasil bahwa menggunakan kedua metode tersebut laba yang dihasilkan lebih kecil (Burhanudin, Desi Lisdiana, 2015). Salah satu cara untuk menekan beban pajak paling efisien yaitu menggunakan metode *gross up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang (Adinul Ukran, Rizki Eka Putra, 2017).

Dilihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bardjo Sugeng (2011) efisiensi beban penghasilan pada Wajib Pajak Badan sesuai dengan tujuan

perusahaan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan badan menjadi efisien, karena strategi untuk menghemat beban pajak penghasilan badan telah diterapkan dengan baik.

Menurut Warren *et.al.*, (2008:2) tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak. Beban pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan (Saddamhusain, 2013).

Kasus Asian Agri yang melakukan penggelapan pajak dengan modus penggelembungan biaya sebesar (Rp. 1,5 milyar), pembengkakan kerugian transaksi ekspor (Rp 323 milyar) dan menciutkan hasil penjualan (Rp 889 milyar), dimana tujuannya untuk meminimalkan atau menekan beban pajak. Akibat rekayasa tersebut negara dirugikan paling sedikit Rp 794 milyar (Darmin Nasution, 2009).

Kasus di atas merupakan cerminan dari asumsi Leon Yudkin yang kedua, yaitu meminimalkan pajak dengan cara ilegal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang tercermin dari slogan “pajak anda membangun bangsa”, pemerintah pemerintah tentunya mengharapkan peran serta dukungan dari seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk membangun negara dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh wajib pajak (dalam

hal ini wajib pajak badan), maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) atau sesuai asumsi (Leon Yudkin, 2009).

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Burhanudin dan Desi Lisdiana (2015) tentang perbandingan metode *gross* dan *gross-up* sebagai perencanaan PPh 21 terhadap laba, menunjukkan bahwa setelah dihitung dengan metode *Gross* dan *gross-up* didapat hasil bahwa menggunakan kedua metode tersebut laba yang dihasilkan lebih kecil.

Dengan uraian di atas perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sarasanya sejalan dengan kebutuhan perusahaan menitikberatkan pada peningkatan laba dan juga sejalan dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan. Berdasarkan pada uraian halaman sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross* dan *Gross Up* Serta Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Kelompok Tani Bagja**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya keinginan perusahaan untuk menekan dan menurunkan nilai beban pajak sekecil mungkin dalam pembayaran pajak, membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan cara meminimalkan pajak dengan mengatur laba yang dilaporkan.

2. Perusahaan menginginkan untuk memaksimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *Gross* dan *Gross up* dan dampak terhadap beban pajak penghasilan badan. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross*.
2. Bagaimana perhitungan PPh 21 Pasal menggunakan metode *Gross Up*.
3. Bagaimana dampaknya metode *Gross* dan *Gross Up* terhadap beban pajak penghasilan badan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross*.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up*.
3. Untuk mengetahui dampaknya metode *Gross* dan *Gross Up* terhadap beban pajak penghasilan badan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Untuk memecahkan masalah yang ada pada fenomena sekaligus sebagai tambahan informasi yang bermanfaat mengenai perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross* dan metode *Gross Up* dalam melakukan perencanaan pajakan PPh Pasal 21.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

#### 1. Bagi penulis

Sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah, serta memberikan informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih mengenai perencanaan pajak PPh 21.

#### 2. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan informasi tentang perencanaan pajak PPh Pasal 21, serta menjadi dasar atau acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik.